

URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Luqman Wahyudi

Jalan raya Situbondonomor 64, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo,
Banyuwangi, Jawa Timur 68453
luqmandelpier47@gmail.com

Sunardi

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
kpssunardi@unisma.ac.id

Moh. Muhibbin

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
muhibbinsh.mh_d@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian tentang “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Menghadapi PILKADA serentak tahun 2024” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia adalah berkaitan dengan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan kebutuhan hukum karena lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tercatat pernah menolak menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Sehingga keberadaan Lembaga yang khusus menangani sengketa hasil pemilihan kepada daerah menjadi kebutuhan hukum untuk segera direalisasikan dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama* aspek faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*), *Kedua*, faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas

penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di Mahkamah Konstitusi, sehingga keberadaan Lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada sangat urgen untuk segera direalisasikan.

Kata Kunci: *Peradilan, Perselisihan, Pilkada*

The research entitled "The Urgency of Establishing a Special Judicial Board for the Settlement of Disputes in the Election of Governors, Regents and Mayors in Facing the 2024 simultaneous regional elections" sought to clarify and illuminate the process for resolving disagreements regarding the outcomes of regional elections in accordance with the relevant laws and regulations as well as the pressing need to create a special judicial board for dispute resolution.

The research method used in the research was the normative legal research method. This research was implemented by collecting legal materials from various sources in order to obtain answers to the main issues that were formulated.

The results of the research showed that the settlement of disputes over the results of regional elections in Indonesia was related to the institution authorized to resolve disputes over the results of regional head elections. The establishment of special courts for regional elections is a legal necessity because competent institutions such as the Constitutional Court and the Supreme Court had been recorded as having refused to resolve disputes over the results of regional elections before. In that instance, the existence of an institution that specifically handles election result disputes for certain regions became urgently needed to be realized in order to prepare the simultaneous regional elections in 2024. There are two reasons why establishing a special judicial board for regional elections is critical. The first is the legal requirements factor, and the second is the institutional needs factor, which is closely related to the efficiency and effectiveness of resolving disputes over the results of the current regional election at the Constitutional Court level. Therefore, it is imperative that the board to resolve disagreements over the outcomes of regional elections be established instantly.

Keywords: Disputes, Judiciary, Regional Election

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan pilkada langsung tersebut berimplikasi besar pada perkembangan demokrasi lokal atau kedaerahan dan juga berimplikasi pada khasanah baru mengenai hukum pemilu atau pilkada.

Seiring perkembangannya, pelaksanaan pilkada dibenturkan dengan perdebatan teorititis dan konseptual apakah pilkada tersebut masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Perbedaan pandangan mengenai pilkada termasuk dari rezim pemilihan umum atau rezim pemerintahan daerah tersebut berimplikasi yuridis terhadap kewenangan mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tersebut. Perbedaan pandangan tersebut tercermin dalam dua putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat dengan MK), dimana antara putusan yang pertama dengan putusan yang kedua secara substansial tidak konsisten mengenai persoalan yang sama.

Dalam Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004,¹ dimana dalam pertimbangan putusan ini dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa pilkada harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan yang kedua, yakni putusan MK No. 97/PUU-XI/2013,² MK menyatakan norma yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada adalah inkonstitusional, karena pilkada tidak lagi dikualifikasikan sebagai rezim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian MK secara konstitusional menyatakan dirinya tidak berwenang menyelesaikan atau mengadili perselisihan hasil pilkada. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 *a quo* secara tidak langsung mengkoreksi putusan MK sebelumnya yaitu putusan No. 072-73/PUU-II/2004, yakni menyatakan pilkada tidak termasuk rezim pemilihan umum dan kewenangan MK mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada ialah inkonstitusional.

Setelah diundangkannya Undang-Undang tentang Pilkada sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Pilkada). Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015,

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073 /PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada diberikan kepada “badan peradilan khusus”, meskipun sampai detik ini belum terbentuk badan peradilan khusus sebagai penyelesai perselisihan hasil pilkada seperti dimaksud ayat (1) *a quo*. Pada dasarnya pembentuk UU Pilkada *a quo* sudah dapat memperkirakan jika badan peradilan khusus tersebut tidak akan dibentuk dalam waktu dekat, hal tersebut bisa dilihat pada bunyi Pasal 157 ayat (3), dinyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pilkada diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada Nomor 6 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif, menyatakan bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³ Penelitian hukum kepustakaan pada penelitian ini adalah pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Sejak Pemilihan Kepala Daerah Diatur Dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada No. 6 Tahun 2020

Sejak pelaksanaan pilkada secara langsung sampai sekarang, pada perkembangannya mengalami dinamika dalam penyelesaian sengketa Pilkada khususnya mengenai perselisihan hasilnya. Secara garis besar dinamika dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada tersebut dapat dirangkum ke dalam dua poin, yakni *pertama*, lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. *Kedua*, perluasan dari keadilan prosedural ke keadilan substansial dalam peradilan penyelesaian perselisihan hasil pilkada *a quo*.

a. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada menurut UU Pilkada No. 32 Tahun 2004

Dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan hasil pilkada dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) untuk memutuskan perselisihan tentang hasil penghitungan suara. Pasal 106 ayat (1) sampai (7) UU Pemda No. 32 Tahun 2004.⁴

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Lihat Pasal 106 ayat (1)-(7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).

Desain awal dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada ini ialah menunjuk MA untuk menyelesaikannya, mengingat secara konstitusional MK sebagai lembaga yudisial memiliki kewenangan yang terbatas. Pembatasan kewenangan yang dimaksud ialah MK hanya berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) saja, hal tersebut mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pembatasan kewenangan MK tersebut diawali dengan pandangan hukum bahwa secara konstitusional pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, berbeda dan tidak termasuk bagian dari pemilihan umum (pemilu) yang diatur dalam Pasal 22E yang menjadi ranah kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasilnya.

Alasan konstitusional lain lembaga yang paling memungkinkan diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pilkada adalah MA. Mengingat MA dapat diberikan wewenang tambahan selain yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui undang-undang, hal tersebut mengacu pada Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.⁵

b. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelesaian perselisihan hasil pilkada menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tidak lagi dilaksanakan oleh MA melainkan dilaksanakan oleh MK, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, yakni “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”⁶

Lahirnya Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 *a quo* berawal dari putusan MK Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 maret 2005, karena dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan *a quo* membuka ruang untuk mengkualifikasikan pilkada langsung ke dalam bagian pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Ruang tersebut menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk memasukkan pilkada langsung ke dalam pemilu atau tidak memasukkan (*open legal policy*).

Penanganan perselisihan hasil pilkada oleh MK berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Pemda No. 32 Tahun 2004, tidak terlepas dari keberlakuannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang

⁵ Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁶ Lihat Pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

No. 22 Tahun 2007 *a quo* terdapat transformasi seputar hukum pilkada yakni sebagai berikut:⁷

- 1) Pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam rezim pemilu, hal ini ditandai dengan dimasukkannya pengaturan mengenai pilkada di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan disingkat pemilukada.
- 2) Perubahan pemaknaan pilkada dari rezim pemerintahan daerah ke rezim pemilu di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 membawa implikasi dikemudian hari dengan diserahkannya penanganan perselisihan hasil dari MA ke MK melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

c. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut UU Pilkada No. 1 Tahun 2015

Dalam ketentuan di Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada No. 1 Tahun 2015) tersebut, terdapat 3 (tiga) ketentuan yang menarik untuk dibahas, yakni *pertama*, pelaksanaan pilkada secara serentak, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa “pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁸

Penyelenggaraan pilkada langsung serentak diterapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi suhu politik dari pelaksanaan pilkada yang terus-menerus. Pilkada dilaksanakan secara bertahap untuk menuju pilkada serentak secara nasional pada 2027. Pilkada serentak 2015 ini merupakan pilkada serentak tahap pertama yang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu 2017, 2018, 2020, 2022, dan 2023.⁹

Kedua, perselisihan hasil pilkada kembali diselesaikan oleh MA bukan lagi menjadi kewenangan dari MK, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 1 Tahun 2015. Paradigma hukum penyelesaian perselisihan hasil pilkada menurut UU Pilkada No. 1 Tahun 2015 *a quo* sama dengan paradigma hukum penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

⁷ Indra Hendrawan, *penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PPU-XI.2013*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 145.

⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

⁹ Janedjri M Gafar, *Catatan Pilkada Serentak*, <http://nasional.sindonews.com/read/1069533/18/catatan-pilkada-serentak-1450160158>, diakses pada hari Sabtu 23 Januari 2016, Pukul 15:09

yakni penyelesaian perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang ditujuk oleh MA.

Ketiga, selain penetapan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih, yaitu adanya ambang batas selisih suara hasil pemilihan dengan jumlah tertentu yang menjadi syarat formil untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil yang ditetapkan oleh KPUD, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemda No. 1 Tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas kewenangan mengadili perselisihan hasil pilkada tidak lepas dari perdebatan secara teoritis bahwa pilkada masuk pada rezim pemilu atau tidak yang berpengaruh terhadap Lembaga yang berwenang untuk mengadili. Seiring dengan perkembangannya, kewenangan dalam mengadili sengketa hasil pilkada memunculkan Lembaga baru, yakni peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada berdasarkan pada ketentuan dalam UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020. Akan tetapi MK tetap masih dinyatakan berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada sampai dibentuknya kelembagaan badan peradilan khusus tersebut. Terdapat perbedaan mendasar dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada oleh MK antara sebelum dan sesudah pilkada serentak,¹⁰ khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan sengketa pilkada.

Jika sebelum dilaksanakannya pilkada secara serentak, MK tidak hanya memeriksa persoalan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh KPUD akan tetapi juga memeriksa persoalan pelanggaran pada tahap proses pemilihan baik berupa pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana pemilihan (*election offences*) dengan dalih terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Pada pelaksanaan pilkada serentak,¹¹ pemeriksaan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada oleh MK menggunakan mekanisme pemeriksaan yang sama dengan mekanisme pemeriksaan yang digunakan oleh MK sebelum putusan perselisihan hasil pilkada gubernur Jawa Timur, yakni hanya memeriksa persoalan perselisihan hasil suara atau kalkulatif *an sich*, sehingga MK dikenal dengan mahkamah kalkulator.

Secara normatif rezim UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, penanganan perselisihan hasil pemilihan pilkada sangat menekankan pada pemeriksaan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh KPUD. Hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020:¹²

¹⁰Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015

¹¹ Pemilihan kepla daerah serentak secara nasional dilaksanakan dengan beberapa tahap, tahap pertama dilaksan pada tanggal 09 Desember 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah

¹² Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Penulis berpendapat, pada dasarnya jika pendekatan paradigma hukum progresif yang digunakan pada pilkada serentak, MK dapat saja memeriksa pelanggaran pada tahap proses pemilihan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif, hanya saja dalam pilkada serentak tersebut MK dihadapkan pada pilihan kuantitas daerah peserta pilkada serentak baik level provinsi, kabupaten/kota, dan semuanya berpotensi bersengketa di MK. Ketika semua peserta pilkada serentak bersengketa di MK, makan akan dipandang cukup berat bagi MK, karena pilkada serentak pada tanggal 09 desember 2015 lalu diikuti 264 daerah,¹³ sehingga cukup beralasan pembentuk undang-undang menggunakan ambang batas selisih hasil sebagai syarat formil untuk bersengketa di MK sebagaimana diatur dlm Pasal 158 UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020.

B. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, badan peradilan khusus *a quo* pembentukannya masih berupa kerangka dasar kelembagaan dan belum dibentuk kelembagaannya secara konkrit. Pada prinsipnya pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada ialah sama dengan pembentukan komisi negara independen (*independent agencies*), yakni sama-sama diawali dengan faktor kebutuhan/kemendesakan (*the urgency factor*) atau sesuatu hal yang sifatnya urgen. Hanya saja secara karakteristik kelembagaan komisi negara independen berada di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,¹⁴ sedangkan kedudukan kelembagaan badan peradilan khusus pilkada dapat saja berada pada ranah cabang kekuasaan yudikatif atau didesain seperti komisi negara independen tergantung kebijakan dan desain pembentuk undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa secara garis besar pembentukan badan peradilan khusus pilkada memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi latar belakang pembentukan komisi negara independen (*independent agencies*). Kesamaan yang dimaksud ialah karena sama-sama berawal dari kebutuhan berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu, khususnya bagi badan peradilan khusus pilkada ialah mengenai persoalan sengketa pilkada yang harus diselesaikan oleh lembaga atau badan yang diberikan kewenangan yudisial tertentu, baik karena kebutuhan hukum maupun kebutuhan kelembagaan.

Untuk mengetahui apakah pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada memiliki faktor kemendesakan (*the urgency factor*) yang menjadi latar belakang dibentuknya, setidaknya dapat dilihat dari dua hal, yakni *pertama*, faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*), yakni urgensi pembentukan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam aspek yuridis dan *kedua*, faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), yakni urgensi

¹³lihat di situs resmi KPU, *Keberhasilan Pilkada 2015 Keberhasilan Rakyat Indonesia*, <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/4736/Keberhasilan-Pilkada-2015-Keberhasilan-Rakyat-Indonesia/berita-terkini> diakses pada hari senin, 08 Pebruari 2016, pukul 12:23.

¹⁴ Gunawan A. Tauda, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 93

pembentukan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam aspek kebutuhan kelembagaan.

a. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Dalam Perspektif Kebutuhan Hukum (*Legal Requirements*)

Munculnya istilah badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada bermula dari ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, dinyatakan bahwa “perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”.¹⁵ Badan peradilan khusus *a quo* masih berupa kerangka kelembagaannya saja, belum mencerminkan kelembagaannya secara utuh dan konkrit, sehingga belum dapat difungsikan selayaknya badan peradilan karena tidak dilanjutkan dengan pengaturan secara konkrit.

Untuk mengetahui apakah pembentukan badan peradilan khusus *a quo* memiliki urgensi dalam aspek kebutuhan hukum (*legal requirements*), maka perlu diketahui bahwa pembentukan badan peradilan khusus *a quo* tidak bisa dipisahkan dari peristiwa hukum sebelumnya, yakni dikeluarkannya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Dalam amar putusan *a quo*, MK mengampunasi kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dengan menyatakan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, meskipun dalam poin berikutnya dalam amar putusan tersebut MK menyatakan masih berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.¹⁶

Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada di atas maupun secara konstitusional, MA merupakan lembaga yang dianggap paling tepat untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.¹⁷ berkaitan dengan peralihan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada dari MK kepada MA, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa MA merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari MK yang tidak berhubungan tuntutan keadilan bagi warga Negara melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi.¹⁸ Meskipun dalam hal ini sulit memisahkan persoalan keadilan dan persoalan hukum yang berdasarkan konstitusi.

Meskipun MA dianggap lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, hanya saja MA menolak kewenangan tersebut. Hal tersebut seperti yang pernah diungkapkan oleh hakim agung Suhadi, pada saat

¹⁵Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

¹⁶lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013..... *Op., Cit.*, hlm. 63

¹⁷ Secara konstitusional MA dianggap lembaga yang paling tepat menangani dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah waktu itu, karena berdasarkan Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Perss, Yogyakarta, hlm. 85.

rapat membahas pemilihan kepala daerah bersama komisi II DPR pada 12 Februari 2015, Suhadi menyatakan sebagai berikut:¹⁹

“Kami menyarankan agar pilkada dikembalikan lagi ke MK dan Komisi II menampung saran dari kita, alasan MA tidak mau mengadili pilkada karena pihaknya sudah memegang banyak perkara. Dalam setahun MA bisa menyidang 13 sampai 14 ribu perkara. Kita setahun ada 14 ribu perkara reguler. Belum lagi kita sidang pidana pemilu tambah sidang TUN pemilu. Apalagi kalau ditambah sengketa pemilukada”. MA beralasan belum siap untuk menyidang perkara sengketa pemilukada karena SDM-nya belum ada. Hakim untuk sidang pilkada kan *ad hoc*, tapi sampai sekarang kita belum tahu syarat jadi hakim *ad hoc* sengketa pilkada seperti apa.

Berdasarkan uraian di atas, penolakan MA untuk mengadili perselisihan hasil pilkada setidaknya dikarenakan dua alasan, *pertama*, perkara yang ditangani oleh MA sudah terlalu banyak dalam setiap tahunnya, *kedua*, MA secara SDM belum siap mengadili perselisihan hasil pilkada. Berawal dari saling lempar bola kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada antara MK dan MA, yakni MK menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada, sedangkan MA menolak pengembalian kewenangan tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*)²⁰ dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada, sehingga pembentuk undang-undang secara yuridis memandang urgen melakukan kebijakan legislasi untuk menjawab ketidakpastian hukum tersebut. Kebijakan legislasi tersebut dengan membentuk badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada seperti yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020.

Jadi, pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada dapat dikatakan urgen dipandang dari aspek kebutuhan hukum (*legal requirements*), karena jika badan peradilan khusus *a quo* tidak segera dibentuk maka penyelesaian perselisihan hasil pilkada tidak memiliki saluran yuridis atau tidak memiliki kepastian hukum (*legal uncertainty*).

b. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada dalam perspektif kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*)

Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dalam aspek kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), memiliki pengertian yang berbeda dengan urgensi pembentukan peradilan khusus pilkada dalam aspek

¹⁹ Lihat situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MA Tendang Bola Panas Sengketa Pilkada ke DPR*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10606#.VsWXajG-TDc> diakses pada hari Kamis 18 Februari 2016, pukul 17:09 WIB.

²⁰ Ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) meunjukkan kenafian kepastian hukum (*legal certainty*), H.L.A. Hart berpendapat dan memberi contoh mengenai kepatian hukum (*legal certainty*), bahwa kata-kata dalam undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Dalam buku H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Clarendon Press-Oxford, 1997) dan (diterjemahkan oleh M. Khozim) - H.L.A. Hart, 2010, *Konsep Hukum*, Nusamedia, Bandung, hlm. 230.

kebutuhan hukum (*legal requirements*). Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada, oleh karena itu penyelesaian perselisihan hasil pilkada sekarang akan menjadi parameter apakah pembentukan badan peradilan khusus pilkada memiliki aspek kemendesakan kebutuhan kelembagaan atau tidak.

Jika efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada menjadi parameter urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada, maka menarik untuk dianalisa bagaimana efektifitas dan efisiensi penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan maupun pelanggaran pilkada saat ini diselesaikan di beberapa lingkungan peradilan yakni perselisihan hasil di MK, pidana pemilihan di Pengadilan Umum, serta sengketa administrasi di PTUN. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada oleh MK saat ini terdapat kendala, yakni sifat MK yang sentralistik. Sifat sentralistik MK tersebut setidaknya menyebabkan ketidak efektifan dan persoalan lain muncul dalam penyelesaian sengketa pilkada, semisal ketika pilkada belum dilaksanakan secara serentak saja, telah terjadi penumpukan perkara perselisihan hasil pilkada pada waktu tertentu.

Terdapat persoalan yang akan muncul ketika penyelesaian perselisihan hasil pilkada dan pelanggaran pidana maupun sengketa administrasi tidak diselesaikan dalam satu peradilan, hal tersebut dapat dilihat pada kasus gugatan PTUN yang diajukan oleh Rudolf Pardede dan Affifudin Lubis tentang hak mereka untuk ditetapkan sebagai pasangan calon,²¹ pangkal persoalan dalam kasus ini ialah putusan PTUN tersebut tidak dieksekusi oleh KPUD Kota Medan dengan alasan tahapan penetapan calon sudah lewat. Putusan PTUN yang demikian tersebut oleh pemohon sebagai calon kepala daerah telah beberapa kali dijadikan dasar untuk memiliki *legal standing* berperkara di MK. Kasus Rudolf Pardede dan Affifudin Lubis ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus serupa dalam pelaksanaan pilkada saat ini.

Persoalan medasarnya yang timbul akibat terpisah-pisah nya penyelesaian hasil pilkada, pidana pemilihan, dan sengketa administrasi dalam beberapa lingkungan peradilan ialah adanya potensi ketidaksinkronan antara putusan peradilan yang satu dengan yang lainnya baik dari segi substansi dan *timing* nya. Akibatnya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau bahkan diabaikan oleh penyelenggara pilkada, dengan demikian keadilan yang diharapkan dari proses peradilan tidak dapat dicapai, padahal keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.²² Terlebih dalam gagasan demokrasi modern, hukum menempati posisi sentral. Demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum demokrasi justru bisa berkembang ke arah yang

²¹ Mahkamah Konstitusi, 2012, *Prosiding Seminar Nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Kepanitraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

²² Bambang Sutyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Perss, Yogyakarta, hlm. 2.

keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.²³

Dalam kasus Rudolf Pardede dan Affifudin Lubis di atas, terdapat 2 (dua) persoalan lain terkait keterlibatan pengadilan biasa dalam penyelesaian masalah hukum pilkada. *Pertama*, pengadilan konvensional sering bermasalah dari segi kapasitas (terhadap kasus-kasus spesifik) dan integritas (karena wabah *judicial corruption*). *Kedua*, dalam konteks pemilu/pilkada Indonesia yang banjir perkara pemilu di mana-mana, ada kebutuhan untuk menyatu-atapkan penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan tersebut ke dalam sebuah peradilan khusus agar satu sama lain tidak saling bertabrakan atau malah saling tidak berkaitan dalam satu kasus yang sama terlebih dalam menghadapi keserentakan pilkada.

Pola penyelesaian penyelesaian perselisihan hasil pilkada, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang terpisah-pisah tersebut, juga dihadapkan pada persoalan kesulitan memenuhi ketepatan waktu dalam penyelesaiannya. Sebelum pilkada dilaksanakan secara serentak saja, permasalahan ketepatan waktu putusan lembaga peradilan menjadikan hal yang menyebabkan gagalnya negara memenuhi hak konstitusional warga negaranya, seperti pada kasusnya calon kepala daerah Rudolf Pardede dan Affifudin Lubis. Uraian persoalan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di atas mencerminkan adanya kebutuhan dan pembentukan kelembagaan badan peradilan khusus pilkada, guna mewujudkan penyelesaian sengketa pilkada yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dalam mewujudkan penyelesaian penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang efektif ialah dengan membentuk badan peradilan khusus, hanya saja dimungkinkan ada opsi lain selain badan peradilan khusus, semisal penyelesaian penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan dengan model desentralisasi. Model desentralisasi merupakan anti tesa dari model penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK yang bersifat sentralistik. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada model desentralisasi ini dapat dibagi ke dalam beberapa varian model, yaitu:²⁴

- a. Model penyelesaian oleh MA melalui Pengadilan Tinggi
- b. Model penyelesaian melalui MK, tapi ditambah dengan adanya hakim *ad hoc* pilkada
- c. Model pengadilan *ad hoc* pilkada
- d. Model penyelesaian melalui tribunal pemilu

Jika sentralisasi dianggap tidak menjadi masalah determinan, maka ada beberapa model alternatif model penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang dapat dirumuskan sebagai jalan keluar bagi Indonesia, yaitu:²⁵

²³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Perss, Jakarta, hlm. 244.

²⁴ Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 21-22.

²⁵ *Ibid.*

- a. Model penyelesaian melalui MK sekarang, tapi dengan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa pilkada dan penambahan jumlah panitera pengganti
- b. Model MK dengan dua kamar (*two chambers*). Model ini dipraktekkan di Jerman
- c. Model Penyelesaian Melalui MK, tapi dengan kewenangan terbatas.

Dari persoalan kendala dan ketidakefektifan penyelesaian perselisihan hasil pilkada oleh MK di atas, maka ke depannya solusi yang diambil dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada adalah dengan membentuk badan peradilan khusus pilkada yang bersifat *ad hoc*. Desain pengadilan *ad hoc* pilkada dipilih mengingat pelaksanaan pilkada kedepannya dilaksanakan serentak secara nasional dan sekali dalam lima tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada secara garis besar dapat dikualifikasikan ke dalam dua hal, yakni *pertama*, lembaga yang berwenang menyelesaikan seperti yang diatur dalam UU Pemda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020. *Kedua*, dinamika dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada dengan memperluas kewenangannya tersebut dari semula yang hanya berwenang menyelesaikan perselisihan hasil juga memeriksa persolan pelanggaran pada tahap pemilihan berupa pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan.
2. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama* aspek faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*), yakni aspek kebutuhan hukum dalam urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa hukum sebelumnya, yakni dikeluarkannya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan *a quo* MK menganulir kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, sedangkan MA menolak kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, dengan demikian secara yuridis dipandang urgen untuk membentuk badan peradilan khusus pilkada. *Kedua*, faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di MK, sehingga hal tersebut dapat dijadikan parameter kebutuhan kelembagaan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini sebagai berikut

1. Berdasarkan proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang diatur dalam UU Penda No. 32 Tahun 2004 sampai UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2020, baik dalam hal lembaga yang berwenang menyelesaikan maupun dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, kedepannya pembentuk undang-undang seharusnya dapat lebih konsisten dalam melakukan pengaturan melalui kebijakan legislasi mengenai penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan, dengan memperkuat kedudukan dan kewenangan badan peradilan khusus pilkada *a quo* sehingga terwujud format penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang lebih permanen yakni oleh satu wadah peradilan.
2. Faktor kebutuhan hukum (*legal requirements factor*) dan faktor kebutuhan kelembagaan (*institutional needs factor*) harus benar-benar dikaji dan dijadikan dasar dalam pembentukan kelembagaan badan peradilan khusus secara konkrit nantinya. Hal tersebut untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan badan peradilan khusus pilkada sehingga terwujud penyelesaian perselisihan hasil, sengketa administrasi, dan pidana pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Sutyooso, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Perss.
- Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta, Genta Pers.
- H.L.A. Hart (diterjemahkan oleh M. Khozim), 2010, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusamedia.
- Indra Hendrawan, 2015, *penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PPU-XI.2013*, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Perss.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Perss.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakkarta, Prenada Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kepanitraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Mahkamah